

## Danang Wahyu Muhammad

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan,  
Bantul Yogyakarta 55183. Email: dwmuhammad@yahoo.com; danangwahyu@umy.ac.id

---

# PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PERMODALAN BANK SYARIAH

### **ABSTRACT**

*Islamic Bank is a bank that is based on Syariah principles. The principles must always be obeyed both in the establishment and in the operational, including the financial capital. Regarding the capital, it must not come from a source that is considered as haram according to Syariah principles, which will cause a mix between halal and haram. Something that is halal must be strictly separated from something that is haram, and vice versa. This paper discusses The Application of Syariah Principles in Islamic Bank Capitalization. Several principles are applied and must be obeyed by Islamic Bank, namely: Al-Ta'awan Principle, Principle of Avoiding (Al-Ikhtinaz) from gharar, masyir, and riba. As a part of Islamic Economy, the activities of Islamic Bank can be observed from four points of view, namely; ilahiyah economy, ahlaq economy, humanity economy, and balance economy. Meanwhile, from several views of Muslim Economists, it can be concluded that the core of Islamic teaching is tauhid, which means that all human activities in the world, including economy, is merely for ibadah – act of devotion – which is aimed at following one law, Allah's law. The value of tauhid, in practice, is interpreted in many values and there are three basic values that become distinguishing factors between Islamic economy and other, namely adl, khilafah, and takaful. It can be concluded that there is a possibility that Syariah Principles are violated by Islamic Bank in terms of its capitalization. This can be seen from the missing of requirements that make it compulsory for all founders to make a statement letter which states that the financial capital deposited to Islamic Bank does not come from a source which is considered as haram*

.....

according to Syariah Principle. The consequence of the missing requirement is the possibility of receiving haram financial capital from the founders. Should this happen, then Syariah Principle is violated.

Keyword; syariah principle, financial capital, islamic bank

#### ABSTRAK

Bank Syariah adalah bank yang mendasarkan pada prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Syariah tersebut harus selalu dipatuhi oleh Bank Syariah mulai dari pendirian sampai dengan operasionalnya, termasuk juga dalam hal ini permodalan Bank Syariah. Berkaitan dengan permodalan, modal Bank Syariah tidak boleh berasal dari sumber yang diharamkan secara Syariah, karena hal itu nanti akan menyebabkan bercampurnya sesuatu yang haram dengan yang halal. Sesuatu yang halal harus secara tegas dipisahkan dengan yang haram, demikian juga sebaliknya. Dalam makalah ini dibahas tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah. Ada beberapa prinsip yang berlaku dan harus dipatuhi oleh Bank Syariah, diantaranya: Prinsip *Al-Ta'awun*, Prinsip Menghindar *Al-Ikhtinaz*, prinsip menghindari dan menjauhkan diri dari perbuatan *Gharar*, *Maysir*, dan *Riba*. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi Islam, maka kegiatan Bank Syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang, yaitu: ekonomi *ilahiyah*, ekonomi *ahlaq*, ekonomi kemanusiaan dan ekonomi keseimbangan. Sementara itu, dari berbagai pandangan ekonom muslim, dapat diketahui bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah *tauhid*, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka ibadah, untuk ditunjukkan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukuk Allah. Nilai *tauhid*, dalam pelaksanaannya diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi syariah dengan lainnya, yaitu: *adl*, *khilafah* dan *takaful*. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa prinsip syariah berpotensi disimpangi oleh Bank Syariah berkaitan dengan permodalannya. Hal ini dapat dilihat dari dihilangkannya ketentuan yang mewajibkan para pendiri untuk membuat surat pernyataan bahwa modal yang disetorkan ke dalam Bank Syariah tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan secara syariah. Konsekuensi dari dihilangkannya ketentuan tersebut adalah dimungkinkannya modal yang disetor oleh para pendiri berasal dari sumber dana yang diharamkan, dan apabila hal itu benar-benar terjadi maka akan menyimpang dari prinsip Syariah.

Kata kunci: prinsip syariah, modal, bank syariah

## I. PENDAHULUAN

Bank Syariah sampai akhir tahun 2011 telah mengalami perkembangan yang pesat. Secara kuantitatif, perkembangan Bank Syariah tersebut dapat dilihat dari jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dari sisi volume usaha. Sampai akhir tahun 2011 terdapat 11 (sebelas) Bank Umum Syariah (BUS), 24 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Secara keseluruhan jaringan kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berjumlah 1.737 kantor. Dari sisi kinerja, perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama perbankan syariah. Total aset perbankan syariah (BUS, UUS dan BPRS) tumbuh 48,6% menjadi Rp. 149,00 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun BUS dan UUS meningkat sebesar 51,8% menjadi Rp. 115,4 triliun, sedangkan yang dihimpun BPRS meningkat 30,6% menjadi Rp. 2,1 triliun. Untuk pembiayaan yang disalurkan mengalami pertumbuhan yang semula Rp. 68 triliun pada akhir tahun 2010 menjadi Rp. 102,65 triliun pada akhir tahun 2011 (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2011: 3-7).

Pesatnya perkembangan Bank Syariah tersebut tidak lepas dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki dan yang ditawarkan oleh Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang dalam

operasionalnya mendasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah dalam melakukan kegiatan operasional perbankan tidak hanya untuk tujuan bisnis semata, yang berupa keuntungan materiil, tetapi juga mengejar kebahagiaan di akhirat (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 34). Untuk tujuan itu, Bank Syariah dalam melakukan kegiatan operasional perbankan tidak hanya mendasarkan pada ketentuan perbankan pada umumnya tetapi juga mendasarkan pada ketentuan Syariah. Bank Syariah harus patuh pada prinsip-prinsip syariah yang terimplementasikan mulai dari pendirian sampai operasionalnya (Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2007: 1-2).

Permodalan Bank Syariah memegang peranan penting dalam menentukan Bank Syariah tersebut sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah atau belum. Hal ini karena modal merupakan awal dari berdirinya Bank Syariah, apabila modal Bank Syariah tersebut berasal dari sumber yang diharamkan secara syariah, maka hal tersebut dapat mengurangi bahkan menghilangkan kehalalan kegiatan Bank Syariah tersebut. Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Dalam sistem ekonomi Islam dikenal adanya rambu-rambu tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Rambu-rambu tersebut antara lain adalah: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara yang batil; tidak berlebih-lebihan/ melampau batas; tidak di *dzalimi* maupun men-*dzalimi*; menjauhkan diri dari unsur *riba*, *maysir*, (perjudian dan *intended speculation*), dan *gharar* (ketidakjelasan dan manipulatif); serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa *zakat*, *infak* dan *sedekah* (Muhammad Syafii Antonio, 2001: 12). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam tulisan ini dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana penerapan prinsip syariah dalam permodalan Bank Syariah?.

## II. PEMBAHASAN

### A. Prinsip-prinsip pada Bank Syariah

Prinsip-prinsip pada Bank Syariah, meliputi:

#### 1. Prinsip *Al-Ta'awun*

Merupakan prinsip untuk saling membantu dan bekerja sama. Dalam hal ini Allah Swt telah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan takwa. Sebaliknya, Allah Swt melarang manusia untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan pelanggaran, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah: 2, yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang menjunjung Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kamu karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

## 2. Prinsip Menghidar *Al-Ikhtinaz*

Prinsip ini sejalan dengan fungsi uang, yaitu tidak membiarkan uang menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karena itu harus berputar dalam perekonomian. Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomiannya (H. Veithzal Rivai & H. Arviyan Arifin, 2010: 299; Adiwarmanto A. Karim, 2007: 88; Ahmad Dimiyati, 2008: 122-16). Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Swt, yang tercantum dalam QS. An\_Nisaa': 29, yang artinya:

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dalam perbankan Syariah dilarang keras untuk melakukan transaksi apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gharar*, yaitu adanya unsur-unsur ketidakpastian atau tipu muslihat dalam transaksi.
- b. *Maysir*, yaitu unsur judi yang transaksinya bersifat spekulatif yang dapat menimbulkan kerugian satu pihak dan keuntungan bagi pihak lain.
- c. *Riba*, yaitu transaksi yang menggunakan sistem bunga.

Ekonomi Syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi munkar*, yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Oleh karena itu, tujuan dari sistem ekonomi syariah antara lain (Zainuddin Ali, 2008: 2):

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka normal moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-Baqarah: 2 dan 168, Al-Maidah: 87-88, Al-jumu'ah: 10);
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS. Al-Hujurat: 13, Al-Maidah: 8, Asy-Syuaraa: 183);
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-an'aam: 165, An-Nahl: 71, Az-Zukhruf: 32);
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du:36, Luqman: 22).

Di samping itu, berdasarkan hal di atas ekonomi syari'ah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu (Zainuddin Ali, 2008: 3):

- a. Ekonomi *Ilahiyah* (Ketuhanan)

Ekonomi Ketuhanan mengandung arti, bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho-Nya.

- b. Ekonomi Akhlaq

Ekonomi akhlaq mengandung arti, bahwa kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain.

c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti, bahwa Allah Swt memberikan predikat '*khalifah*' hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya, melalui perannya sebagai '*khalifah*' manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi dan berinovasi.

d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.

Ekonomi syariah adalah sebuah bangunan yang akan ditopang oleh tiang-tiang penyangga yang kokoh. Dalam bangunan ekonomi syariah, tiang-tiang penyangga ini berupa prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ini lah yang akan menjadikan bangunan ekonomi syariah kokoh dan dinamis. Kualitas bangunan ekonomi syariah tersebut akan diwarnai oleh nilai-nilai. Nilai disini adalah nilai yang di gali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lain. Nilai-nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang akan selalu mendasari setiap kegiatan ekonomi.

Nilai-nilai dalam Al-Quran dan As-Sunnah terkait dengan ekonomi sangatlah banyak. Dari berbagai pandangan ekonomi muslim, dapat disimpulkan bahwa inti dari nilai ajaran Islam adalah *tauhid*, yaitu bahwa segala aktivitas manusia di dunia ini, termasuk ekonomi, hanya dalam rangka ibadah, untuk ditujukan mengikuti satu kaidah hukum, yaitu hukum Allah Swt. Pada hakikatnya, hukum yang berlaku di dunia ini bisa berasal dari Allah Swt maupun manusia. Ekonomi akan membawa kepada falah ketika mampu membawa hukum-hukum buatan manusia ini kembali kepada hukum universal, yaitu hukum Allah. Nilai *tauhid*, dalam pelaksanaannya diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi syariah dengan lainnya. Tiga nilai dasar tersebut (Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2008: 59-65) adalah:

a. *Adl*

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kedzaliman adalah tujuan utama dari risalahpara Rasul-Nya (QS. 57:25). Keadilan seringkali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan (QS. 5:8). Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *muqashid syariah*. Ibnu Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kedzaliman (*zulm*) sebagai kejahatan yang paling buruk (aqbah

al-munkar) dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan.

Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain *adl*, *qisth*, *mizan*, *hiss*, *qasd* atau variasi ekspresi tidak langsung. Sementara untuk terminology untuk ketidakadilan adalah *zulm*, *itsm*, *dhalal* dan sebagainya. Dengan berbagai muatan makna adil tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

#### **b. *Khilafah***

Nilai *khilafah* secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* di muka bumi (QS. 2:30), yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental spiritual dan materiil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misi-Nya secara efektif, manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil (QS. 24:55; QS. 6:165; QS. 7:74).

Konsep khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai pengertian, namun pengertian umumnya adalah amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama dan alam semesta. Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan mashlahah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi. Untuk mewujudkan nilai khilafah ini manusia telah diberi oleh Allah berupa hak penguasaan-pemilikan (QS. 14:32-33), hak pengelolaan sumber daya dan kebebasan untuk memilih dan berkreasi untuk mengemban amanahnya (QS. 11:61). Makna khilafah dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa pengertian (Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan bank Indonesia, 2008: 62-63) sebagai berikut:

##### 1) Tanggung jawab berperilaku ekonomi dengan cara yang benar

Suatu usaha pemilikan, pengelolaan ataupun pemanfaatan sumber daya yang tidak benar akan bisa membuat kerusakan pada lingkungan, baik kerusakan yang dampaknya langsung maupun kerusakan yang baru akan dirasakan akibatnya setelah beberapa decade kemudian. Bentuk pengelolaan yang tidak benar dalam islam diartikan sbagai setiap bentuk pengelolaan yang berdampak pada kemubadziran dan pengrusakan ataupun cara pengelolaan yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti perjudiam, penyuapan (*bribery*), prostitusi dan sebagainya. Secara praktis, manusia diwajibkan untuk mengikuti semua petunjuk-petunjuk Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya dalam memanfaatkan sumber daya tersebut.

2) Tanggung jawab untuk mewujudkan *mashlahah* maksimum

Dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi, nilai yang digariskan Islam adalah memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia sebagai sarana terciptanya kesejahteraan. Adanya hambatan yang menyebabkan sekelompok manusia dari kalangan tertentu menguasai atau memonopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi harus dicegah. Juga harus dicegah adanya hambatan structural yang menghalangi sekelompok manusia untuk ikut memperoleh manfaat dari sumber daya ekonomi, terutama sumber daya ekonomi vital yang menentukan kelangsungan manusia.

3) Tanggung jawab perbaikan kesejahteraan setiap individu

Perbedaan rizki dari Allah merupakan kehendak Allah semata. Allah telah mengetahui ukuran yang tepat bagi masing-masing hamba-Nya. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi unsur yang memicu kekacauan. Hal ini bisa diwujudkan jika kesejahteraan tidak dimonopoli oleh sekelompok orang. Mereka yang memperoleh kelebihan rizki bertanggung jawab untuk memberikan sebagian rizkinya kepada pihak lain yang sedikit jumlahnya (QS. 16: 71)

**c. Takaful**

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takaful. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat ma'naviy (nonmateri). Konsep takaful ini bisa dijabarkan lebih lanjut menjadi (Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerja sama dengan Bank Indonesia, 2008: 64-65) sebagai berikut:

1) Jaminan terhadap pemilikan dan pengelolaan sumber daya oleh individu

Setiap individu dalam pandangan islam mempunyai hak untuk memiliki dan mengembangkan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan memonopoli suatu barang atau sumber daya ekonomi untuk kepentingan pribadi. Sebagaimana Allah jelaskan bahwa setiap individu manusia adalah khalifah Allah dibumi dan sumber daya alam ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia. Setiap individu juga harus dijamin mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan lapangan kerja ( pemilikan dan pengelolaan tenaga kerja) dan pemanfaatan sumber daya alam yang dikuasainya.

2) Jaminan setiap individu untuk menikmati hasil pembangunan atau out put

Setiap individu memiliki hak untuk hidup secara baik dan mulia, menikmati sumber daya ciptaan Allah tetap dengan berpegang pada nilai keseimbangan dan masyarakat yang harmoni (QS. 17:70; QS. 5:2). Sekecil apapun hasil pembangunan yang diperoleh suatu masyarakat harus didistribusikan kepada setiap anggotanya.

3) Jaminan setiap individu untuk membangun keluarga sakinah

Keluarga merupakan elemen ini dari wujudnya masyarakat. Dalam pandangan Islam, masyarakat bukan sekedar hasil perkumpulan dari individu-individu, namun masyarakat dibangun secara hierarkis oleh individu, keluarga, masyarakat, Negara dan umat sedunia. Masyarakat yang sejahtera hanya akan terwujud oleh keluarha-keluarga yang sakinah. Sakinah dalam hal ini dimaknai sebagai keluarga yang dibangun dengan tujuan dan proses benar. Setiap individu harus mendapatkan jaminan untuk membentuk keluarga sakinah, baik dari mulai memilih jodoh yang terbaik, menikah dan memiliki serta membangun keturunan yang baik.

4) Jaminan untuk *amar ma'ruf nahi munkar*

Amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim dalam menjalani kehidupan didunia, yaitu kewajiban untuk mendorong orang lain berbuat kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat keburukan. Dengan konsep ini, manusia secara individu atau kelompok akan berusaha untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan menjauhkan hal-hal yang dilarang Allah dari kehidupannya. Suatu perekonomian Islam harus menjamin adanya peluang setiap individu untuk amar ma'ruf nahi munkar sehingga masyarakat harmoni bisa terwujud.

## **B. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Permodalan Bank Syariah**

### **1. Modal Bank Syariah Berasal dari Sumber Yang Halal Menurut Syariah**

Bank syariah adalah bank yang dimaksudkan untuk mengakomodasikan masyarakat yang ingin menjalankan Islam secara kaaffah, yaitu menghindari hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam. Oleh karena itu, Bank syariah diwajibkan untuk patuh pada prinsip-prinsip syariah, sejak dari pendirian sampai pada operasionalnya, dalam hal ini termasuk dalam permodalannya. Menurut Islam, untuk melakukan sesuatu yang baik, harus diawali dengan yang baik juga. Demikian juga dengan konsep halal. Halal, menurut Islam, adalah halah dzatnya dan halal cara mendapatkannya. Daging ayam menurut Islam halal untuk dikonsumsi. Tetapi, apabila dalam mendapatkannya dilakukan dengan cara mencuri, maka daging ayam tersebut menjadi haram. Demikian juga, apabila cara menyembelinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka daging ayam tersebut juga haram untuk dikonsumsi.

Sebaliknya, daging babi secara dzatnya sudah haram. Meskipun cara mendapatkannya dengan cara membeli dengan menggunakan uang yang berasal dari kerja yang halal, daging babi tetaplah haram untuk dikonsumsi. Hal ini berlaku juga terhadap uang. Uang pada dasarnya merupakan sesuatu yang halal, tetapi jika mendapatkannya dengan cara mencuri atau merampok,, maka uang tersebut menjadi haram untuk dimanfaatkan. Apabila uang tersebut digunakan untuk membeli ayam goreng, maka ayam goreng tersebut yang tadi halal menjadi haram untuk dikonsumsi.

Bank syariah sebagaimana telah disebutkan diharapkan patuh pada prinsip-prinsip syariah, sehingga bank sebagai lembaga, dan hasil-hasil dari produknya halal secara agama. Demikian

juga dengan dana yang digunakan untuk modal kegiatan usahanya juga harus halal secara syariah. Modal bank syariah tidak boleh berasal dari sumber-sumber yang dilarang oleh agama. Dana yang digunakan untuk modal bank syariah tidak boleh berasal dari hasil merampok, korupsi, hasil perjudian, hasil usaha minuman keras dan sebagainya yang bertentangan dengan syariah, termasuk tidak boleh berasal dari hasil membungakan uang atau riba.

Menurut Pasal 9 ayat (1) UUPS ditentukan bahwa Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:

- a. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga Negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau
- c. Pemerintah daerah

Selanjutnya, pada pengaturan bank syariah yang terdahulu, yaitu SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah pada pasal 6 huruf g ditentukan bahwa untuk mengajukan izin prinsip disyaratkan adanya surat pernyataan dari calon pemegang saham bank yang berbentuk hukum perseroan Terbatas Perusahaan Daerah atau calon anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa setoran modal:

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia
- b. Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Demikian juga pada saat mengajukan izin usaha, menurut pasal 9 huruf g, SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 menentukan bahwa untuk mengajukan izin usaha wajib dilampirkan surat pernyataan dari pemegang saham bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau anggota bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, bahwa setoran modal:

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia
- b. Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*)

SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tersebut sudah tidak berlaku karena telah dicabut dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005. Dalam PBI tersebut di atas masih ada ketentuan yang mengatur tentang dana yang digunakan sebagai modal disetor harus berasal dari sumber yang halal secara syariah. Ketentuan ini terdapat dalam pasal 6 yang menyatakan bahwa:

“surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi Bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi Bank yang berbentuk hukum Koperasi,

bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf I:

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak lain;
- b. Tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah termasuk dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*)."

Akan tetapi, untuk saat ini Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank Umum yang Melaksanakan kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 11/35/PBI/2005 sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang bank Umum Syariah. Dengan demikian, untuk saat ini yang berlaku adalah Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang bank Umum Syariah.

Dalam Peraturan Bnk Indonesia yang saat ini berlaku, ketentuan tentang adanya pernyataan dari calon pemegang saham atau calon anggota bank tentang sumber dana tidak berasal dari yang diharamkan menurut prinsip syariah sudah dihilangkan. Dalam Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia tersebut hanya ditentukan bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank:

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak lain; dan /atau
- b. Tidak berasal dari dan tujuan pencucian uang (*money laundering*)

Demikian juga dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 tentang Bank Umum Syariah, ketentuan tentang adanya pernyataan sebagaimana dimaksud diatas tidak ada. Dalam Bab II, huruf A, angka 11, SEBI No. 11/9/DBPS ditentukan bahwa untuk mengajukan persetujuan prinsip diperlukan surat pernyataan dari pemegang saham bahwa sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan bank:

- a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/ atau pihak lain; dan /atau
- b. Tidak berasal dari dan tujuan pencucian uang (*money laundering*)

Sedangkan dalam Bab II, huruf B, angka 9, SEBI No. 11/9/DPbS, ditentukan bahwa untuk mengajukan izin usaha disyaratkan adanya surat pernyataan dari pemegang saham bahwa pemenuhan modal disetor tidak berasal dari sumber dana yang dilarang sebagaimana dimaksud Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum Syariah.

Pengaturan tentang sumber yang halal ini menjadi sangat penting, sebab kalau tidak, bank syariah akan bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan "pencucian uang syariah" (Danang Wahyu Muhammad, 2012: 355). Artinya, uang yang semula haram secara syariah diinvestasikan ke dalam bank syariah dan nanti seakan-akan dana tersebut menjadi halal secara syariah.

## **2. Tidak Bercampur Dengan Dana Yang Haram Menurut Syariah**

Pemisahan antara uang yang haram dengan yang halal menurut ketentuan syariah malah terdapat dalam pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3Pbi/2006 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Dan Pembukaan Kantor Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional, yang menyatakan Bank yang memiliki Kantor Cabang Syariah wajib:

- a. Memiliki pencatatan dan pembukuan tersendiri untuk kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Menyusun laporan keuangan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- c. Memasukan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ke dalam laporan keuangan gabungan.

Pemisahan pencatatan dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a diatas adalah dimaksud agar tidak ada percampuran antara uang dari nasabah kantor Cabang yang menjalankan Prinsip Syariah dengan uang dari nasabah Konvensional.

Menurut *Lajnah Ad-Daa-amah lil Bubuuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta* (Komite Tetap Kajian Fatwa Ilmiah dan Pemberian Fatwa) kerajaan Saudi Arabia, secara tegas mengatakan bahwa membayar bunga pinjaman dengan menggunakan uang yang berasal dari bunga simpanan tidak diperkenankan (M. Abdul Ghoffar, 2009: 392)

Fatwa di atas mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam Al-Quran, antara lain dalam surat Al-Baqarah 276, yang artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."

Disamping itu, juga mendasarkan pada As-Sunnah. Disebutkan dalam hadits shahih dari Jabir bin 'Abdillah, dia menuturkan: "Rasulullah saw., melaknat orang yang memakan riba, yang memberinya makan, juru tulis dan kedua sanksinya. Beliau bersabda, "Mereka itu sama." (HR. Muslim) Dalam hadits yang lain, Rasulullah saw., Bersabda: "Yang halal itu demikian, jelas, dan yang haram pun demikian jelas. Dan diantara keduanya terdapat beberapa samara masalah yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang...."

Tampaknya, fatwa diatas ingin benar memisahkan antara yang halal dengan yang haram. Bahwa sesuatu yang halal tidak dapat dicampur dengan yang haram, demikian juga sebaliknya. Umat Islam dilarang untuk memanfaatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram, meskipun hal itu digunakan untuk sesuatu yang bersifat baik.

Dalam sebuah media Tanya jawab on-line dijelaskan, bahwa riba tidak terkena zakat. Antara riba dan zakat berada dalam dua sisi yang berbeda. Riba adalah sesuatu yang diharamkan, baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah dan *Ijtihad* ulama. Sedangkan zakat sesuatu yang diwajibkan dan merupakan salah satu jenis ibadah. Bahkan, zakat merupakan salah satu rukun Islam, salah satu inti ibadah dalam Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berasal dari riba tidak dapat digunakan sebagai sarana melakukan ibadah (Anonim, diunduh tanggal 24 April 2011, pukul 23:57).

Hal yang sama terjadi pada Raden Said (Sunan Kalijaga). Pada masa mudanya, Sunan Kalijaga

adalah seorang perampok yang terkenal dan ditakuti dikawasan Jawa Timur. Tetapi, dalam setiap melakukan aksinya, Sunan Kalijaga selalu memilih korbannya dengan seksama. Raden Said hanya merampok orang kaya yang tak mau mengeluarkan zakat dan sedekah. Dari hasil rampokannya itu, sebagian besarnya selalu ia bagi-bagikan kepada orang miskin. Semuanya berubah saat Sunan Kalijaga bertemu dengan seorang ulama yang bernama Syekh Maulana Makhdom Ibrahim alias Sunan Bonang. Sunan Bonang inilah yang kemudian menyadarkannya bahwa perbuatan baik tak dapat diaawali dengan perbuatan buruk-sesuatu yang *haq* tak dapat dicampuradukan dengan sesuatu yang *batil* (Anonim, diunduh tanggal 18 Juni 2011, pukul 6:27)

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Perbankan Syariah yang berbunyi: "Bank Syariah yang telah mendapat izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas kata "syariah" pada penulisan nama banknya ." Ketentuan tersebut mempunyai banyak makna, antara lain untuk memberi peringatan kepada pihak bank bahwa dirinya membawa misi syariah. Dengan adanya kata "syariah" pada nama banknya, menjadikan bank tersebut wajib berhati-hati dan selalu patuh pada prinsip syariah. Disamping itu, dengan pencantuman kata "syariah" pada nama bank syariah, maka hal itu membawa konsekuensi bahwa prinsip syariah selalu menjadi bagian dari bank syariah, termasuk dalam hal permodalan. Dengan demikian, maka syariah selalu terikat untuk tidak menyimpang dari prinsip syariah.

### III. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Bank Indonesia N0m0r:6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/35/PBI/2005 oleh Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah berpotensi tidak diterapkannya prinsip syariah kaitannya dengan permodalan Bank Syariah. Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 maka hilang juga ketentuan tentang kepastian modal Bank Syariah tidak berasal dari sumber dana yang diharamkan menurut prinsip syariah. Sehingga dengan demikian akan berpotensi juga bercampurnya uang haram dengan uang halal, apabila modal bank Syariah sudah secara tegas ditentukan bahwa antara yang haram dengan yang halal harus dipisahkan. Sesuatu yang halal tidak dapat dicampur dengan yang haram, demikian juga sebaliknya. Umat Islam dilarang untuk memanfaatkan sesuatu yang bersumber dari yang haram, meskipun hal itu digunakan untuk sesuatu yang bersifat baik.

### DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim, 2007, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada.

Ahmad Dimiyati, 2008, *Teori Keuangan Islam; Rekontruksi Metodologi Terhadap Teori Keuangan Al-Ghazali*, Yogyakarta, UII Press,

Anonim, Riba Tidak terkena Zakat, suatu Tanya jawab, <http://www.syariahonline.com/>, diunduh

tanggal 24 April 2011, jam 23:57

- , Biografi Sunan Kalijaga – Wali Songo, <http://www.uniquenews.net/2011/05/biografi-sunan-kalijaga-walisongo.html>, diunduh tanggal 18 juni 2011, pk 6:27
- Danang Wahyu Muhammad, 2012, *Konsep Falah Dalam Pengaturan Bank Syariah dan Pembuatan Kontrak Pada Bank Syariah*, Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2007*, hlm. 1-2, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), dicetak tanggal 15 Januari 2009, pk. 16.09 1ib
- Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2011*, [http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+keuangan+laporan+perbankan+syariah+ipps\\_2011.htm](http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Perbankan+dan+Stabilitas+keuangan+laporan+perbankan+syariah+ipps_2011.htm), dicetak tanggal 2 Agustus 2012, pk. 13.30 wib
- H. Veithzal Rivai & H. Arvian Arifin, 2010, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Syaikh Ahmad bin 'Abdurrazaq Ad-Duwaisy (Pengumpul dan penyusun), 1999, *Fatawa Al-Lajnah Ad-Daaimah lil Buhuuts Al-Ilmiyyah Wal Iftaa'-Al-Buyuu'(1)*, Daarul "Ashimah Riyadh Saudi Arabia, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, 2009, *Fatwa-fatwa jual Beli Oleh Ulama-Ulama Besar Terkemuka*, Bogor, Pustaka Imam Asy-Syafii.
- Tim Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII bekerjasama dengan Bank Indonesia, 2008, *Ekonomi Islam*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Al Quran

As-Sunnah

SK Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No: 7/35/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/3/Pbi/2006 tentang perubahan keiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegoatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional

Peraturan ban Indonesia nomor: 11/3/PBI2009 tentang bankumum syariah

Surat edaran bank Indonesia nomor: 11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 tentang bank umum syariah.